

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

Sebagai acuan dari penelitian ini, beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai berikut :

Cahyani dan Zulvia (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Etika Audit dan *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit di KAP Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh etika profesi, *fee* audit dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika audit memberi pengaruh terhadap kualitas audit dan *fee* audit memberikan pengaruh terhadap kualitas audit.

Jaya *et al.*, (2016) melakukan penelitian tentang *Scepticism, Time Limitation of Audit, Ethics of Professional Accountant and Quality (Case Study in Jakarta, Indonesia)*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh etika profesi, *fee* audit dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skeptisisme simultan profesional, keterbatasan waktu audit, dan implementasi etika profesi akuntan mempengaruhi kualitas audit. Sebagian hasil menunjukkan bahwa skeptisisme efek variabel profesional terhadap kualitas audit. Sementara batas dan waktu pelaksanaan etika profesi akuntan tidak mempengaruhi tim audit.

Arowoshegbe *et al.*, (2017) melakukan penelitian tentang *Accounting Ethics and Audit Quality in Nigeria*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh etika profesi, *fee* audit dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Ningrum and Wedari (2017) melakukan penelitian tentang *Impact of Auditor's Work Experience, Objectivity, Integrity, Competency and Accountability on Audit Quality*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh etika profesi, fee audit dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja, kemerdekaan, objektivitas, independensi, kompetensi dan akuntabilitas memiliki dampak signifikan terhadap kualitas audit, namun dampak integritas dan kompetensi terhadap kualitas audit yang statistik tidak signifikan.

Kuntari *et al.*, (2017) melakukan penelitian tentang *Impact of Auditor's Work Experience, Objectivity, Integrity, Competency and Accountability on Audit Quality*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh etika profesi, fee audit dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima variabel dalam penelitian ini mengatakan bahwa etika auditor, pengalaman auditor, biaya audit dan motivasi auditor memiliki efek positif terhadap kualitas audit.

Zahmatkesh & Rezazadeh (2017) melakukan penelitian tentang *The effect of auditor features on audit quality*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh etika profesi, fee audit dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja, kompetensi profesional, akuntabilitas dan objektivitas auditor menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

Setiawan (2018) melakukan penelitian tentang Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman Auditor, Fee Audit dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit di KAP Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh etika profesi, fee audit dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika Auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit oleh auditor di KAP Kota Semarang terbukti dari hasil t diperoleh nilai  $p > 0,05$

sehingga auditor dengan etika yang lebih baik maka akan semakin baik kualitas audit yang dilakukannya, Pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit oleh auditor di KAP Kota Semarang terbukti dari hasil t diperoleh nilai  $p > 0,05$  jadi semakin berpengalaman seorang auditor maka akan semakin baik kualitas audit yang dilakukannya, Fee Audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit oleh auditor KAP Kota Semarang terbukti dari hasil t diperoleh nilai  $p > 0,05$  jadi fee audit yang lebih tinggi maka akan semakin baik kualitas audit yang dilakukannya.

Amran dan Selvia (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman Auditor, dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit di KAP Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh etika profesi, fee audit dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, secara simultan variabel etika, pengalaman, dan motivasi berpengaruh positif.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Audit**

Audit merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk melakukan penilaian terhadap pengendalian intern dimana bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengamanan supaya dapat mendeteksi terjadinya penyelewengan dan ketidakwajaran yang dilakukan oleh perusahaan. Proses audit sangat diperlukan suatu perusahaan karena dengan proses tersebut seorang akuntan publik dapat memberikan pernyataan pendapat terhadap kewajaran atau kelayakan laporan keuangan berdasarkan *international standards auditing* yang berlaku umum. Untuk memahami pengertian audit secara baik, berikut ini pengertian audit menurut pendapat beberapa ahli akuntansi.

Agoes (2014:4) auditing adalah sebagai suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan

dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Arens *et al.*, (2015:2) pengertian auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Tandiontong (2016:35) mendefinisikan auditing sebagai suatu proses yang sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti dari suatu informasi atau asersi manajemen tertentu, yang akan digunakan untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa audit merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis terhadap laporan keuangan, pengawasan intern, dan catatan akuntansi suatu perusahaan. Audit bertujuan untuk mengevaluasi dan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan berdasarkan buktibukti yang diperoleh dan dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, ada beberapa jenis audit yang dilakukan oleh para auditor sesuai dengan tujuan pelaksanaan pemeriksaan. Menurut Agoes (2014:11-13) ditinjau dari jenis pemeriksaannya, audit bisa dibedakan menjadi 4 jenis yaitu:

1. Manajemen Audit (*Operational Auditing*)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Pendekatan audit yang biasa dilakukan adalah menilai efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Misalnya fungsi penjualan dan pemasaran, fungsi produksi, fungsi pergudangan dan distribusi, fungsi personalia (sumber daya manusia), fungsi akuntansi dan fungsi keuangan.

## 2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Auditing*)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun bagian Internal Audit.

## 3. Pemeriksaan Intern (*Internal Auditing*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

## 4. *Computer Auditing*

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP) System*. Ada 2 (dua) metode yang bisa dilakukan auditor :

### a. *Audit Around The Computer*

Dalam hal ini auditor hanya memeriksa input dan output dari EDP System tanpa melakukan tes terhadap proses dalam EDP System tersebut.

### b. *Audit Through The Computer*

Selain memeriksa input dan output, auditor juga melakukan tes proses EDP-nya. Pengetesan tersebut (merupakan *compliance test*) dilakukan dengan menggunakan *Generalized Audit Software*, ACL dll dan memasukan dummy data (data palsu) untuk mengetahui apakah data tersebut diproses sesuai dengan sistem yang seharusnya. Dummy data digunakan agar tidak mengganggu data asli. Dalam hal ini KAP harus mempunyai *Computer Auditing Specialist* yang merupakan auditor berpengalaman dengan tambahan keahlian di bidang *computer information system audit*.

Sedangkan menurut Mulyadi (2016:30-32) auditing umumnya digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.

Perusahaan perlu memiliki suatu pengendalian intern untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah direncanakan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka dalam pelaksanaan kegiatan harus diawasi dan sumber ekonomi yang dimiliki harus dikerahkan dan digunakan sebaik mungkin. Berdasarkan beberapa definisi audit yang telah dikemukakan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan audit pada umumnya untuk menentukan keandalan dan integritas informasi keuangan; ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan regulasi; serta pengamanan aktiva. Dengan demikian tujuan audit menghendaki akuntan memberi pendapat mengenai kelayakan dari pelaporan keuangan yang sesuai standard auditing.

Menurut Tuanakotta (2014:84) tujuan audit adalah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju, terhadap laporan keuangan itu. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai

apakah laporan keuangan disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.

Menurut Arens *et al.* (2015:168) tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.

Mulyadi (2016:20) menjelaskan bahwa auditor dapat memilih tipe pendapat yang akan dinyatakan atas laporan keuangan auditan. Tipe pendapat tersebut adalah pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas (*unqualified opinion with explanatory language*), pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), pendapat tidak wajar (*adverse opinion*) dan pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*). Opini auditor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Laporan audit dengan pendapat wajar tanpa pengecualian diterbitkan oleh auditor jika kondisi berikut ini terpenuhi:

- a. Semua laporan neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas terdapat dalam laporan keuangan.
- b. Dalam pelaksanaan perikatan, seluruh standar umum dapat dipenuhi oleh auditor.
- c. Bukti cukup dapat dikumpulkan oleh auditor, dan auditor telah melaksanakan perikatan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tiga standar pekerjaan lapangan.
- d. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

- e. Tidak ada keadaan yang mengharuskan auditor untuk menambah paragraf penjas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit.
2. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas (*Unqualified Opinion with Explanatory Language*)

Dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjelas (atau bahasa penjelas yang lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Paragraf penjelas dicantumkan setelah paragraf pendapat. Keadaan yang menjadi penyebab utama ditambahkannya suatu paragraf penjelas atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit baku adalah:

- a. Ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi berterima umum.
  - b. Keraguan besar tentang kelangsungan hidup entitas.
  - c. Auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
  - d. Penekanan atas suatu hal
  - e. Laporan audit yang melibatkan auditor lain.
3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila *auditee* menyajikan secara wajar laporan keuangan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang dikecualikan. Pendapat wajar dengan pengecualian dinyatakan dalam keadaan :

- a. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit.
  - b. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.
4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor apabila laporan keuangan auditee tidak menyajikan secara wajar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

#### 5. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer of Opinion*)

Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika ia tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat ini juga diberikan apabila ia dalam kondisi tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

#### 2.2.2. Standar Audit

Standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (SPAP, 2017) mengharuskan auditor menyatakan apakah menurut pendapatnya, laporan keuangan disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan jika ada, menunjukkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

Menurut Arens et.al (2015:42) menyatakan bahwa standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan dan bukti.

Ketika hendak menjalankan sebuah audit dalam perusahaan, harus menerapkan pedoman audit atas laporan keuangan yang ada. Standar audit tersebut terdiri dari 10 standar yang mana dirinci dan membentuk sebuah pernyataan standar auditing (PSA). Beberapa standar ini mengharuskan agar hasil dari audit benar-benar berimbang pada kemanfaatan untuk perusahaan. Adapun beberapa standar tersebut diantaranya:

##### 1. *Competence* atau suatu hal yang mengharuskan keahlian

Point standar audit yang pertama ini masuk dalam standar umum. Dalam melakukan sebuah audit, tentu harus dilakukan oleh seseorang dengan keahlian dan juga pelatihan teknis yang cukup. Seorang auditor diharuskan untuk bertindak sebagai seorang yang benar mahir dalam bidang akuntansi. Keahlian tersebut bisa dengan menempuh pendidikan formal

maupun dengan pengalaman dalam mengikuti pelatihan. Adapun bentuk pelatihan yang ada mencakup sebuah pelatihan kesadaran untuk mengembangkan keterampilan dalam berbisnis maupun kegiatan perusahaan. Seorang auditor diharuskan untuk mempelajari, memahami, dan menerapkan ketentuan baru yang ada pada prinsip akuntansi dan juga standar auditing.

2. *Independence* atau tidak terpengaruh

Bagi seorang auditor, sangat penting untuk bersikap independen. Independen dalam hal ini yaitu tidak mudah terpengaruh oleh pihak manapun. Adanya sikap intelektual dan jujur perlu dijunjung tinggi oleh seorang auditor. Sebuah profesi akuntan publik biasanya telah mengetahui kode etik akuntan Indonesia agar bisa mendapat sebuah kepercayaan. Meskipun sikap independensi ini masuk dalam kategori mutu pribadi dan tidak masuk dalam hal yang tercantum khusus dalam persepsi auditing, namun sikap ini sangat penting untuk dipertahankan. Semakin seorang auditor memiliki sikap baik, tentu hal tersebut berimbas pada kualitas yang ada.

3. *Due Professional Care* atau tingkat keprofesionalan

Maksud dari standar yang satu ini yaitu adanya sebuah sikap cermat dan seksama. Seorang auditor harus memiliki keterampilan dan mampu mengembangkan keterampilan tersebut. Keterampilan dalam hal cermat dan seksama tersebut untuk bisa mencerminkan seorang auditor yang profesional. Keprofesionalan akan menunjang keyakinan dalam melakukan evaluasi dalam laporan keuangan.

4. *Adequate Planning* dan *Proper Supervision*

Pada bagian standar audit ini termasuk dalam standar pekerjaan lapangan. Standar audit dalam kategori ini berisi mengenai sikap dan juga pengetahuan seorang akuntan publik. Tentunya hal ini bersangkutan dengan skill yang ada. Maksud dari standar ini yaitu sebuah pekerjaan harus memiliki rencana yang sangat baik. Point ini menjelaskan bahwa seorang auditor memiliki penyerahan tanggung jawab. Pada poin ini

menjelaskan tentang penyerahan tanggung jawab untuk merencanakan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan.

5. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern

Standar pekerjaan lapangan yang satu ini berhubungan langkah atau strategi dalam melakukan pekerjaan. Ilmu yang ada akan membedakan hasil dari audit yang dilakukan. Seorang auditor tentu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengendalian intern baik itu prosedur maupun desain tentang laporan keuangan. Seperti halnya arus kas yang mampu menjadi sarana perencanaan perusahaan dalam pengendalian aktivitasnya.

6. Bukti Audit yang Kompeten

Sebagai hasil untuk melakukan evaluasi harus ada sebuah bukti. Dari analisis laporan keuangan, tentu akan menghasilkan suatu pendapat. Pekerjaan oleh auditor untuk memberikan pendapat terhadap laporan keuangan tentunya berdasarkan evaluasi bukti audit. Bukti tersebut bersifat variatif dan tentu harus benar-benar objektif, relevan, dan tepat waktu.

7. *Financial Statements Presented in Accordance* atau sesuai dengan prinsip akuntansi

Pada poin ini sudah memasuki tahap pelaporan. Pelaporan ini menjadi hasil akhir dari rangkaian standar audit. Maksud dari standar ini yaitu laporan audit harus menyatakan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal tersebut mencakup konvensi, aturan dan prosedur yang dibutuhkan untuk membatasi praktik dalam akuntansi yang berlaku. Untuk standar pelaporan yang satu ini mengharuskan auditor menyajikan fakta dengan memberikan pendapat mengenai penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut untuk memberikan gambaran terhadap perusahaan dalam hal finansial.

8. *Consistency in the Application* atau harus konsistensi

Hasil laporan auditor tentu harus menunjukkan, apabila ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi. Adapun tujuan dari konsistensi ini yaitu untuk memberikan jaminan daya banding terhadap

laporan keuangan. Tujuan dari konsistensi ini untuk mengungkapkan perubahan yang terjadi dalam laporan keuangan. Hal ini ditulis dalam sebuah paragraf penjelasan dalam laporan keuangan yang ada.

9. Isi laporan harus dipandang memadai dan mencakup semua hal

Mengenai standar audit yang ini merupakan bentuk laporan keuangan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang memadai. Baik itu dari segi susunan, bentuk, isi laporan, serta catatan atas laporan keuangan. Seorang auditor harus memastikan tentang beberapa hal yang diungkapkan dan berhubungan dengan fakta-fakta saat dilaksanakan audit. Hal tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan dengan pernyataan klien dan mampu merahasiakan informasi yang masuk.

10. *Expression of Opinion* atau pendapat yang sesuai

Laporan audit harus memuat secara keseluruhan dalam standar yang telah ditentukan. Hal ini untuk menghindari kesalahan penafsiran seseorang. Bahkan standar pelaporan ini harus dikaitkan dengan laporan keuangan yang ada. Keterkaitan tersebut bisa dilakukan ketika akuntan memberikan izin untuk memberikan dokumen atau laporan komunikasi tertulis. Ketika seorang akuntan menyerahkan hasil laporan yang disusun kepada pihak lain, maka akuntan tersebut dianggap terkait.

Beberapa standar adit tersebut wajib untuk diterapkan agar memiliki perencanaan yang matang untuk perusahaan. Laporan keuangan yang baik akan menunjukkan stabilitas dan perkembangan perusahaan. Berbagai standar yang ada sebagai langkah dan juga pedoman yang harus diterapkan dalam melakukan audit terhadap perusahaan. Dari ketiga pengelompokkan standar, tentu tidak boleh terlewat satupun agar hasil audit benar-benar maksimal.

### **2.2.3. Etika Profesi**

Tandiontong (2016:110) Etika profesi adalah cara pandang seseorang dalam melakukan pekerjaannya, yang dapat mempengaruhi pertimbangan perilaku etisnya (*ethical judgment*), yang selanjutnya memepengaruhi keinginan untuk melakukan, kemudian diwujudkan dalam perilaku atau perbuatan (*behavior*).

Aturan etika kompartemen akuntan publik yang ditetapkan oleh badan pengatur standar Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengenai standar yang harus dipatuhi oleh anggota Kantor Akuntan Publik sebagai berikut (Arens *et al.*, 2015:114):

1. Kompetensi profesional, hanya mengerjakan jasa profesional dimana anggota atau kantor anggota menganggap secara wajar dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.
2. *Due professional care* (Keseksamaan atau kecermatan profesional), menggunakan kemahiran profesional dalam pelaksanaan jasa profesional.
3. Perencanaan dan supervisi, merencanakan dan mengawasi secara memadai pelaksanaan jasa profesional.
4. Data relevan yang cukup, memperoleh data relevan yang mencukupi sebagai dasar yang layak untuk membuat kesimpulan atau rekomendasi dalam hubungan dengan jasa profesional yang dilaksanakannya.

Hery (2017:304), kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai situasi ancaman dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Ancaman kepentingan pribadi,
2. Ancaman telaah-pribadi,
3. Ancaman advokasi,
4. Ancaman kedekatan,
5. Ancaman intimidasi.

Etika menjadi faktor yang signifikan dalam perencanaan dan pelaksanaan audit yang berkualitas, ada kebutuhan untuk membangun seperangkat aturan dalam hal itu. Kode etik akuntan profesional menetapkan persyaratan etika untuk akuntan profesional (Arowoshegbe *et al.*, 2017). Prinsip etika menurut Standar Audit 220 Paragraf 9; SPAP terdiri atas lima prinsip sebagai berikut (Hery, 2017:298-302):

1. Prinsip integritas

Seorang akuntan profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya.

## 2. Prinsip objektivitas

Seorang akuntan professional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau di bawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan professional.

## 3. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional

Seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan professional secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa professional yang kompeten yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Seorang akuntan professional harus bekerja secara tekun mengikuti standar-standar professional dan teknik yang berlaku dalam memberikan jasa professional.

## 4. Prinsip kerahasiaan

Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis serta tidak boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak professional untuk mengungkapkannya. Informasi rahasia yang diperoleh dari hasil hubungan bisnis dan professional tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi akuntan profesional atau pihak ketiga.

## 5. Prinsip perilaku profesional

Seorang akuntan professional harus patuh pada hukum dan perundangundangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

### **2.2.4. Fee Audit**

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengeluarkan peraturan tentang bagaimana penetapan *fee* audit Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016. Peraturan ini mengatur tentang penetapan imbal jasa (*fees*) audit yang dibayarkan kepada Kantor Akuntan Publik dengan membuat jumlah jam kerja setiap anggota tim audit dan tarifnya. Auditor menerima imbalan atas jasa auditnya sebagai *fee*

audit. Fee audit juga terkait dengan lamanya jam kerja auditor dan upaya audit yang dibutuhkan untuk menentukan pertimbangan dan tindakan profesional dalam mengambil suatu keputusan.

*Fee* audit ditetapkan sebagai dasar level keahlian dan pengalaman auditor. Selain itu, derajat asosiasi responsibilitas terhadap perikatan audit juga merupakan penentu besarnya fee audit. Di Indonesia, pengungkapan fee audit masih bersifat *voluntary disclosure* (pengungkapan sukarela). Fee audit adalah biaya yang secara hukum mengatur perusahaan untuk wajib membayar sejumlah tertentu kepada auditor eksternal yang telah melakukan jasa audit dan jasa assurance (Muni dan Fatimah, 2013).

Menurut Mulyadi (2016:67) *fee* audit merupakan biaya yang diterima oleh akuntan publik setelah melaksanakan jasa auditnya, besarnya tergantung dari resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan.

Menurut Agoes (2014:56) komisi audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain.

Dari definisi diatas dapat dikatakan bahwa *fee* audit adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu entitas untuk membayar audit tahunan dan review laporan keuangan terbaru dalam fiskal yang disesuaikan dengan penugasan resiko, kompleksitas layanan yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melakukan seperti layanan, biaya terkait struktur kantor akuntan publik dan pertimbangan profesional lainnya. Jadi berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *fee* audit adalah biaya atau imbalan yang diberikan klien kepada akuntan publik sebagai imbalan jasa yang diberikan akuntan publik berupa jasa audit.

Auditor tentu bekerja untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Oleh sebab itu penentuan fee audit perlu disepakati antara klien dengan auditor. Ada beberapa cara dalam penentuan atau penetapan fee audit. Ada beberapa cara dalam menentukan atau menetapkan fee audit yaitu :

1. Per *Diem Basis* Pada cara ini fee audit ditentukan dengan dasar waktu yang digunakan oleh tim auditor. Pertama fee per jam ditentukan, kemudian dikalikan dengan jumlah waktu atau jam yang dihabiskan oleh tim. Total fee per jam untuk tingkatan staf tertentu dapat berbeda-beda.
2. Flat atau Kontrak Basis Pada cara ini fee audit dihitung sekaligus secara borongan tanpa memperhatikan waktu audit yang dihabiskan, yang penting pekerjaan terselesaikan sesuai dengan aturan atau perjanjian yang telah disepakati bersama.
3. Maksimum Fee Basis Cara ini merupakan gabungan dari kedua cara diatas, pertama kali tentukan tarif perjam kemudian dikalikan dengan jumlah waktu tertentu tetapi dengan batasan maksimum. Hal ini dilakukan agar auditor tidak mengulur-ulur waktu sehingga menambah jam atau waktu kerja yang telah disepakati.

*Fee* yang besar mungkin dapat mendorong kantor akuntan publik lebih independen karena dengan audit fee yang besar dapat tersedia dana untuk penelitian dan penerapan prosedur audit yang lebih luas dan seksama. Biaya audit yang kecil memungkinkan dapat mengakibatkan suatu kantor akuntan lebih independen karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Kantor akuntan tidak merasa tergantung pada klien tertentu sehingga lebih berani menentang kehendak klien yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum atau norma pemeriksaan akuntan.
2. Hilangnya klien yang audit feenya kecil tidak mengakibatkan turunya pendapatan kantor akuntan dalam jumlah yang relatif besar.

Agoes (2014:46) biaya audit yang dikutip dari aturan etika profesi Akuntan publik terdiri atas 2, yaitu:

1. Besaran *Fee*

Besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung antara lain : Resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan lainnya. Anggota KAP tidak

diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan Fee yang dapat merusak citra profesi.

## 2. *Fee* kontijen

*Fee* kontijen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa professional tanpa adanya *fee* yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah *fee* tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. *Fee* dianggap tidak kontijen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.

Menurut Agoes (2014:46) Indikator dari *fee* audit dapat di ukur dari :

### 1. Resiko penugasan

Sebagai sebuah profesi yang beresiko terhadap pertanggung jawaban kerjanya, maka resiko penugasan menjadi pertimbangan besar kecilnya biaya yang akan ditentukan untuk tugas yang diberikan.

### 2. Kebutuhan klien

Kantor akuntan publik yang bersangkutan dan pertimbangan profesi lainnya sebagai sebuah bidang ahli yang sejajar dengan profesi khusus lainnya. Pertimbangan nilai seorang auditor akan disesuaikan dengan profesi khusus lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan klien.

### 3. Tingkat keahlian

Tingkat keahlian yang yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut.

### 4. Kompleksitas jasa yang diberikan

Semakin sulit tugas audit yang diberikan, maka akan semakin besar pula biaya yang dikeluarkan oleh sebuah audit.

## **2.2.5. Pengalaman Auditor**

Menurut Jelista (2015) mendefinisikan pengalaman sebagai keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh seseorang setelah mengerjakan sesuatu hal.

Seorang akuntan profesional memiliki tugas untuk mempertahankan pengetahuan profesional dan keterampilan pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien menerima layanan profesional yang kompeten

berdasarkan perkembangan saat ini dalam praktik, legislasi dan teknik menurut Arowoshegbe *et al.*, (2017). Studi-studi perilaku berpendapat bahwa auditor yang berpengalaman memiliki pengetahuan yang lebih besar dan struktur memori lebih berkembang daripada auditor yang tidak berpengalaman, yang mengarah ke penilaian yang lebih akurat oleh auditor yang berpengalaman (Cahan dan Sun, 2014).

Pengalaman auditor dapat disimpulkan bahwa suatu keterampilan dari pengetahuan yang diperoleh oleh auditor melalui pendidikan formal maupun nonformal serta segi lamanya masa kerja dan banyaknya tugas audit yang ditangani untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami kekeliruan suatu informasi dan masalah yang terjadi di lingkungan kerja. Pengalaman auditor akan bertambah dan meningkat seiring dengan lamanya masa kerja dan banyaknya penugasan audit untuk meningkatkan kualitas audit. Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus memenuhi kualifikasi dan pengalaman dalam berbagai industri tempat klien audit.

Dalam melaksanakan tugas auditnya seorang auditor dituntut untuk membuat judgement yang maksimal. Auditor akan berusaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan untuk mendukung judgement serta melaksanakan tugasnya tersebut dengan segala kemampuannya dan berusaha menghindari risiko yang mungkin akan timbul dari judgement yang dibuat oleh auditor menurut Fitri dan Juliarsa (2014). Pengalaman kerja secara langsung maupun tidak langsung akan menambah keahlian auditor dalam menjalankan tugasnya. Keahlian membuat auditor mampu mengindikasikan risiko-risiko dalam suatu entitas/ perusahaan. Keahlian yang memadai bahkan menjadi kualifikasi auditor dalam menerima perikatan audit (Kovinna dan Betri, 2014).

Menurut Mulyadi (2016:34), jika seorang memasuki karier sebagai akuntan publik, ia harus lebih dulu mencari pengalaman profesi dibawah pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman. Di samping itu, pelatihan teknis yang cukup mempunyai arti pula bahwa akuntan harus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha dan profesinya, agar akuntan yang baru selesai menempuh pendidikan formalnya dapat segera menjalani pelatihan

teknis dalam profesinya, pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik.

Menurut penelitian Singgih dan Bawono (2014) ada 2 indikator yang berhubungan dengan pengalaman audit, antara lain:

1. Lamanya menjadi auditor: Lamanya bekerja sebagai auditor menghasilkan struktur dalam proses penilaian auditor. Struktur ini menentukan seleksi auditor, memahami dan bereaksi terhadap ruang lingkup tugas.
2. Frekuensi pekerjaan pemeriksaan : Secara teknis, semakin banyak tugas yang dia kerjakan, akan semakin mengasah keahliannya dalam mendeteksi suatu hal yang memerlukan treatment atau perlakuan khusus yang banyak dijumpai dalam pekerjaannya dan sangat bervariasi karakteristiknya.

Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang jika melakukan pekerjaan yang sama secara terus menerus, maka akan menjadi lebih cepat dan lebih baik dalam menyelesaikannya. Hal ini dikarenakan dia telah benar-benar memahami teknik atau cara menyelesaikannya, serta telah banyak mengalami berbagai hambatan atau kesalahan dalam pekerjaannya tersebut, sehingga dapat lebih cermat dan berhati-hati menyelesaikannya. Menurut Tubs kriteria pengalaman terdiri dari :

1. Kepekaan dalam mendeteksi adanya kekeliruan : Auditor yang berpengalaman adalah auditor yang peka dan cepat tanggap dalam mendeteksi adanya kekeliruan.
2. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas audit : Semakin berpengalaman seorang auditor, maka akan dapat menyelesaikan tugas audit tepat waktu.
3. Kemampuan dalam menggolongkan kekeliruan : Auditor yang berpengalaman adalah auditor yang mampu menggolongkan kekeliruan tujuan dan sistem akuntansi melandasinya.
4. Kesalahan dalam melakukan tugas audit : Semakin berpengalaman seorang auditor, maka tingkat kesalahan dalam melaksanakan tugas audit diminimalisasi.

Menurut Carolita dan Rahardjo (2014:22) menyatakan bahwa auditor dipandang sebagai suatu profesi karena memiliki ciri-ciri berupa:

1. Membutuhkan dasar pengetahuan tertentu untuk dapat melaksanakan pekerjaan profesi tersebut dengan baik (*common body of knowledge*).
2. Memiliki syarat-syarat tertentu untuk menerima anggota (*standard of admittance*).
3. Mempunyai kode etik dan aturan main (*code of ethic and code of conduct*).
4. Memiliki standar untuk menilai pekerjaan (*standar of perfomance*). Dalam hal ini, berarti di dalam diri seorang akuntan profesional terdapat suatu sistem nilai atau norma yang mengatur perilaku mereka dalam proses pelaksanaan tugas. Pengembangan dan kesadaran etik atau moral memainkan peran penting dalam semua era profesi akuntan.

Menurut De Angelo (2014:56) keunggulan audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi auditenya. Dan telah mengidentifikasi empat buah definisi kualitas audit dari beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Keunggulan audit adalah probabilitas nilai-pasar bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut.
2. Keunggulan audit merupakan probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material.
3. Keunggulan audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor.
4. Keunggulan audit ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi noise dan meningkatkan kemurnian pada data akuntansi.

Selanjutnya, istilah keunggulan audit mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa keunggulan audit yang dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan

bahwa tidak ada salah saji yang material (*no material misstatements*) atau kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan audit.

Mengingat pentingnya pengalaman bekerja dalam suatu perusahaan, maka dipikirkan juga tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman kerja. Menurut Djauzak (2014:64), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengalaman auditor adalah waktu, frekuensi, jenis, tugas, penerapan, dan hasil. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Waktu : Semakin lama seseorang melaksanakan tugas akan memperoleh pengalaman bekerja yang lebih banyak.
2. Frekuensi : Semakin sering melaksanakan tugas sejenis umumnya orang tersebut akan memperoleh pengalaman kerja yang lebih baik.
3. Jenis tugas : Semakin banyak jenis tugas yang dilaksanakan oleh seseorang maka umumnya orang tersebut akan memperoleh pengalaman kerja yang lebih banyak.
4. Penerapan : Semakin banyak penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang dalam melaksanakan tugas tentunya akan dapat meningkatkan pengalaman kerja orang tersebut.
5. Hasil : Seseorang yang memiliki pengalaman kerja lebih banyak akan dapat memperoleh hasil pelaksanaan tugas yang lebih baik.

Ada beberapa hal juga untuk menentukan berpengalaman tidaknya seorang karyawan yang sekaligus sebagai indikator pengalaman kerja menurut (Foster, 2013 : 34) yaitu :

1. Lama waktu/ masa kerja. Ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik.
2. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau informasi lain yang dibutuhkan oleh karyawan. Pengetahuan juga mencakup kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi pada tanggung jawab pekerjaan. Sedangkan keterampilan merujuk pada kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai atau menjalankan suatu tugas atau pekerjaan.

3. Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan. Tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek-aspek teknik peralatan dan teknik pekerjaan.

#### **2.2.6. Kualitas Audit**

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidak selarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor mengenai pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, kualitas audit merupakan hal penting harus dipertahankan oleh para auditor dalam proses pengauditan.

Knechel *et al.*, (2012) kualitas audit adalah gabungan dari proses pemeriksaan yang baik, yang sesuai dengan standar yang berlaku umum dengan *auditor's judgment* (skeptisme dan pertimbangan profesional) yang bermutu tinggi yang dipakai oleh auditor kompeten dan independen dalam menerapkan proses tergantung pada pemeriksaan tersebut.

Sedangkan menurut Christensen *et al.*, (2015) mendefinisikan kualitas audit meliputi input audit (misalnya kompetensi auditor, keahlian), proses audit misalnya (rencana audit ketepatan waktu), *output* dan opini. Kualitas audit sangat penting, karena kualitas audit yang baik merupakan dasar untuk pengguna laporan audit untuk mengambil suatu keputusan yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

Dari pengertian tentang kualitas audit di atas bahwa auditor dituntut oleh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk memberikan pendapat tentang kewajaran pelaporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan untuk dapat menjalankan kewajibannya ada tiga komponen yang harus dimiliki auditor yaitu kompetensi (keahlian), independensi, dan *due professional care*. Tetapi dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami

konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen mungkin ingin hasil operasi perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil yang ergambar dengan data yang lebih tinggi dengan maksud untuk mendapatkan penghargaan (misalkan bonus). Untuk mencapai tujuan tersebut tidak jarang manajemen perusahaan melakukan tekanan kepada auditor sehingga laporan keuangan audit yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan klien.

Berdasarkan uraian diatas, maka auditor memiliki posisi yang strategis baik di mata manajemen maupun di mata pemakai laporan keuangan. Selain itu pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan yang besar terhadap hasil pekerjaan auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan audit dan jasa yang diberikan auditor mengharuskan auditor memperhatikan kualitas audit yang dilakukannya.

Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik akuntan, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Setiap audit harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

Menurut Nasrullah Djamil (2015:18) langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit diantaranya:

1. Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi suatu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam hubungan dengan penugasan audit selalu mempertahankan kanindependensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah di pengaruhi, karena ia merasakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak di benarkan memihak kepada kepentingan siapapun.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya agar petugas audit mendalami standar pekerjaan lapangan dan

standar laporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan review secara kritis terhadap tingkat supervisi terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang dilaksanakan.

4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asistennya. Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat lingkup pengujian akan dilakukan.
6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengujian pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas jasa laporan keuangan atas audit.
7. Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak. Dan pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus di pandang memadai, jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan audit.

Menurut Deis dan Giroux (2016:13) ada empat faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah:

1. Tenure

Lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan (tenure), semakin lama seorang auditor telah melakukan audit pada klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan semakin rendah. Karena auditor menjadi kurang memiliki tantangan dan prosedur audit yang dilakukan kurang inovatif atau mungkin gagal untuk mempertahankan sikap skeptisme profesional.

2. Jumlah klien

Semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik, karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya.

### 3. Kesehatan keuangan klien

Semakin sehat kondisi keuangan klien maka akan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak mengikuti standar. Kemampuan auditor untuk bertahan dari tekanan klien adalah tergantung pada kontrak ekonomi dan kondisi lingkungan dan gambaran perilaku auditor, termasuk di dalamnya adalah :

- a. Pernyataan etika profesional
- b. Kemungkinan untuk dapat mendeteksi kualitas yang buruk
- c. Figur dan *visibility* untuk mempertahankan profesi
- d. Auditing berada (menjadi) anggota komunitas profesional
- e. Tingkat interaksi auditor dengan kelompok *Professional Peer Groups*
- f. Normal internasional profesi auditor.

### 4. Review oleh pihak ketiga

Kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan di review oleh pihak ketiga.

Terkait dengan standar kualitas audit, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI, 2007) dalam Tandiontong (2016:227) telah menyusun indikator standar kualitas audit yang terdiri dari kualitas strategis, kualitas teknis dan kualitas proses sebagai berikut

1. Kualitas strategis diartikan bahwa hasil pemeriksaan harus dapat memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan secara tepat waktu.
2. Kualitas teknis terkait dengan penyajian temuan, simpulan dan opini atau saran pemeriksaan yang harus jelas, konsisten, dapat diakses dan obyektif.
3. Kualitas proses merujuk pada proses kegiatan pemeriksaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai tindak lanjut pemeriksaan.

## 2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

### 2.3.1. Pengaruh etika profesi terhadap kualitas audit

Etika Profesi merupakan kriteria dari suatu profesi untuk membedakan antar suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi agar dapat mengatur

kegiatan yang dilakukan para anggotanya. Menurut Djatmiko & Rizkina (2014) Etika Profesi adalah norma-norma yang diikat secara moral pada hubungan antar seluruh umat manusia, yang dapat diletakkan dalam sebuah aturan, yang sesuaikan kedalam kode etik terhadap suatu profesi yang mengatur hubungan auditor dengan klien, auditor dengan rekan seprofesi, auditor dengan masyarakat tentunya terutama dengan diri sendiri. Etika profesional sebagai suatu perilaku bagi orang yang profesional yang dipergunakan untuk tujuan praktis atau pun idealistis (Zulvia dan Sari, 2017).

Seorang auditor dalam membuat keputusan pasti menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional yang didasarkan pemahaman etika yang berlaku dan membuat suatu keputusan yang adil, serta tindakan yang diambil itu harus mencerminkan kebenaran dan keadaan yang sebenarnya. Dalam menjalankan jasa profesionalnya, auditor dirancang untuk memiliki pandangan yang realistis dan sedapat mungkin idealis. Berkaitan dengan etika, auditor tidak lepas dari standar dan prinsip-prinsip etika yang melekat dalam pribadi auditor. Prinsip-prinsip etika dikatakan sebagai kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota (Hanjani, 2014). Penelitian Cahyani dan Zulvia (2019), Jaya *et al.*, (2016), Setiawan (2018) dan Amran dan Selvia (2019) menyimpulkan bahwa etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

### **2.3.2. Pengaruh *fee* audit terhadap kualitas audit**

Dalam penentuan besaran *fee* audit antara auditor dan klien, bahwa ketika auditor melakukan negosiasi dengan pihak manajemen mengenai besaran tarif *fee* yang dibayarkan terkait hasil kerja laporan audit, kemungkinan besar akan terjadi konsensi resiprokal yang jelas akan mereduksi kualitas laporan audit. Imbalan jasa audit atas kontrak kerja audit merefleksikan nilai wajar pekerjaan yang dilakukan dan secara khusus auditor harus menghindari ketergantungan ekonomi tanpa batas pada pendapatan dari setiap klien. Bervariasinya nilai moneter yang diterima auditor pada tiap pekerjaan audit yang dilakukannya berdasarkan hasil negosiasi, tidak menutup kemungkinan akan memberikan pengaruh pada kualitas proses audit.

*Fee* audit yang besar dapat membuat auditor menyetujui tekanan dari klien dan berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian Kuntari *et al.*, (2017) dan Setiawan (2018) menyimpulkan bahwa *fee* audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

### **2.3.3. Pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit**

Pengalaman akuntan publik akan terus meningkat seiring dengan makin banyaknya audit yang dilakukan serta kompleksitas transaksi keuangan perusahaan yang diaudit sehingga akan menambah dan memperluas pengetahuannya dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa semakin lama masa kerja dan pengalaman yang dimiliki auditor maka akan semakin baik dan meningkat pula kualitas audit yang dihasilkan (Kartika, 2015).

Penelitian Ningrum and Wedari (2017), Zahmatkesh & Rezazadeh (2017), Setiawan (2018) serta Amran dan Selvia (2019) menyimpulkan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

## **2.4. Pengembangan Hipotesis**

Menurut Sugiyono (2016:96), hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti, hipotesis disusun dan diuji untuk menunjukkan benar atau salah dengan cara terbebas dari nilai dan pendapat peneliti yang menyusun dan mengujinya. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


H<sub>1</sub> = Diduga etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit

H<sub>2</sub> = Diduga *fee* audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit

H<sub>3</sub> = Diduga pengalaman audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit

## 2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual Penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti.



Gambar 2.1.  
Kerangka Konseptual Penelitian